

Inspektorat Terima 9 Kasus Pelimpahan Penyelewangan Dana Desa



<http://kajanglako.com>

Dugaan penyelewangan Dana Desa¹ di Merangin terus bergulir. Bahkan, Inspektorat Merangin menerima pelimpahan sembilan kasus dugaan penyelewangan dana desa dari Polres Merangin.

Inspektur Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir, mengatakan pelimpahan tersebut baru saja diterima pihaknya dari Polres Merangin. “Ya, baru. Semua tahun 2018 ini, ada sembilan kasus yang kami terima pelimpahannya dari Polres Merangin, “ungkap Hatam, Rabu (4/4/2018).

Hatam mengatakan, pelimpahan tersebut termasuk yang dilaporkan Satgas Dana Desa, yakni Kades Sungai Tabir dan Aur Duri. “Ya, termasuk itu,” ucap Hatam. Hanya saja dirinya tidak menyebutkan secara rinci tujuh nama desa lainnya.

Pihak Inspektorat Merangin akan membentuk tim untuk pemeriksaan langsung ke lapangan. “Mereka ini yang akan mencari fakta-fakta nantinya. Kami berupaya bagaimana kerugian negara dapat dikembalikan, dengan batas waktu yang kami tentukan,” jelas Hatam.

Selanjutnya, Hatam menjelaskan bahwa di tahun 2018 belum ada dugaan penyelewangan yang sama, “masyarakat biasanya langsung melapor ke penegak hukum, ke polisi atau ke jaksa langsung,” sebutnya.

¹Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN)

Kapolres Merangin, AKBP I Kade Utama melalui Kasat Reksrim AKP Sandi Mutaqin membenarkan hal itu. Katanya, pihaknya telah melimpahkan beberapa dugaan penyelewangan dana desa ke Inspektorat. “Kami limpahkan ke Inspektorat. Sebab antara Polres dan Pemkab sudah ada *Memorandum of Understanding*² (MoU) mengenai hal ini, ungkapnya.

Nanti lanjutnya, jika hasil dari Inspektorat ada unsur pidananya, baru akan diproses secara hukum. “Intinya dalam kasus penyelewangan dana desa ini, agar kerugian negara bisa dikembalikan. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak bisa dikembalikan, baru diproses secara pidana. Saat ini sedang dilakukan audit,” pungkasnya.

Sumber berita :

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Inspektorat Terima 9 Kasus - Pelimpahan Penyelewangan Dana Desa”, Kamis, 5 April 2018;
2. “Polres Merangin Limpahkan 9 Kasus Penyelewangan Dana Desa ke Inspektorat”, <<http://kajanglako.com/id-3396-post-polres-merangin-limpahkan-9-kasuspenyelewangan-dana-desa-ke-inspektorat.html>>, Rabu, 4 April 2018;
3. “Astaga, Ada 9 Kasus Dana Desa Dilimpahkan ke Inspektorat Merangin”, <<http://jambi.tribunnews.com/2018/04/04/astaga-ada-9-kasus-dana-desa-dilimpahkan-ke-inspektorat-merangin>>, Rabu, 4 April 2018;
4. “Astaga, Ada 9 Kasus Dana Desa Dilimpahkan ke Inspektorat Merangin”, <<http://www.infomenarik-terbaru.com/astaga-sudah-ada-9-kasus-dana-desa-dilimpahkan-ke-inspektorat-merangin/>>, Rabu, 4 April 2018; dan
5. “Inspektorat Merangin Terima 9 Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Desa”, <<http://metrojambi.com/read/2018/04/05/30889/inspektorat-merangin-terima-9-laporan-dugaan-penyimpangan-dana-desa>>, Kamis, 5 April 2018.

Catatan :

Pembinaan dan pengawasan terhadap desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 12/2017), yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.

²Nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah perjanjian. (https://id.wikipedia.org/wiki/Nota_kesepahaman)

PP No. 12/2017 juga mengatur mengenai pengawasan oleh masyarakat, yaitu dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat tersebut, berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan bahwa APH melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.

Selanjutnya, dalam ayat (6) dan ayat (8) disebutkan bahwa koordinasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud, dan/atau bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:³

1. jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 12/2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan;
2. jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³Pasal 25 ayat (9) dan ayat (10) PP No. 12/2017